

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Relevan**

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan definisi tersebut dan dari penelusuran yang telah peneliti lakukan maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

##### **1. Mardiana (2019)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pembiayaan yang ada di PT permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat mengajukan pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu tersebut. jenis penelitian

ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat tentang pembiayaan yang ada di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu sangat baik dan membantu masyarakat yang kurang modal untuk membuka usaha atau mau membuka usaha tapi tidak mempunyai biaya dalam pembiayaan tersebut menggunakan prinsip-prinsip syariah dan terdapat terdapat tiga akad yang digunakan yaitu mudharaba, wakalah, dan wadian dari ketiga akad tersebut yang paling diminati adalah akad wakala, factor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu adalah faktor kebutuhan, keyakinan dan faktor kelas sosial.

## **2. Riska oktarila (2020)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam pemberian modal bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha kecil di Desa Terara dan bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah untuk mencapai kesejahteraan keluarga bagi nasabah. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang didapatkan secara primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Diperoleh suatu

kesimpulan bahwa Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif, baik untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan memberikan pelatihan maupun pengawasan kepada para nasabah, sehingga para perempuan prasejahtera mendapat ilmu untuk mengembangkan usahanya lewat perluasan skala usaha, menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan dan menambah lokasi usaha ditempat lain. Sedangkan dalam pemanfaatan modal, para perempuan prasejahtera atau nasabah setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dipergunakan untuk membangun usaha serta memberdayakan perekonomian keluarga dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi keluarga berkembang, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga, menciptakan keseimbangan serta kebersamaan dalam keluarga agar tercapainya kesejahteraan keluarga bagi nasabah.

### **3. Etika yolani melati (2019)**

Hutang piutang secara Hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong, Dalam Praktik hutang piutang di PNM Mekaar Desa Banjaran adalah peminjamannya berbasis kelompok dandalam pembayaran hutang PNM Mekaar memberlakukan Sistem dalam pembayaran hutangnya yaitu system Tanggung Renteng, dimana

dalam system tersebut memberlakukan adanya tanggung jawab bersama, yaitu jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut

Rumusan masalah, pertama bagaimana Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui system Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui *editing, klasifikasi, interpretasi dan sistematising*.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan, Pertama proses Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar

anggota dalam kelompok Kedua, Sudah memenuhi Rukun dan Syarat dalam hutang piutang yang sesuai dengan Hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang.

#### **4. Nur Mega Anita (2021)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Memilih Pembiayaan Di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB, dan untuk mengetahui pandangan dari masyarakat yang menjadi nasabah tentang pembiayaan yang ada di PT. permodalan Nasional Madani Mekar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengajukan pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB tersebut. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan nasabah tentang pembiayaan yang ada di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah (Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB sangat baik dan banyak membantu nasabah yang kurang modal untuk membuka usaha atau mau membuka usaha tapi tidak mempunyai biaya. Faktor-faktor lain yang menyebabkan nasabah memilih pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah

(Persero) Di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima NTB adalah faktor kebutuhan, keyakinan dan faktor kelas sosial.

### **5. Hagnyana Tanu Aji (2021)**

Simpan pinjam dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak yang lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun ekonomi masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan menggalipotensi yang dimiliki sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan simpan pinjam oleh PNM mekaar dalam memberdayakan ekonomi mayarakat Dusun Tetelan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?, dan 2) Bagaimanakah tinjauan ekonomi islam terhadap program simpan pinjam oleh PNM mekaar Dusun Tetelan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah nasabah yang menggunakan jasa PNM Mekaar, sedangkan informan penelitian adalah petugas PNM Mekaar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa 1) Program simpan pinjam yang diberikan oleh PNM Mekaar telah berhasil dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Dusun Tetelan kecamatan Mayang Kabupaten Jember, hal ini dibuktikan dengan banyaknya nasabah baru yang telah berhasil membuka usaha serta nasabah lama yang mampu mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 2) PNM Mekaar menerapkan sistem bunga dalam pembayaran cicilan pinjaman di mana hal ini bertolak belakang dengan prinsip islam yang melarang adanya pembungaan uang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam oleh PNM Mekaar melanggar prinsip islam karena menerapkan sistem bunga. Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa peranan simpan pinjam oleh PNM Mekaar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Dusun Tetelan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menurut perspektif ekonomi islam dapat meningkatkan perkonomian masyarakat. Saran yang dapat diberikan kepada petugas PNM Mekaar adalah setelah pinjaman dicairkan petugas PNM Mekaar hendaknya lebih memperhatikan alur penggunaan pinjaman tersebut, agar benar-benar digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha, bukan untuk kepentingan konsumtif sehari-hari.

### 2.1.1 Posisi Penelitian

#### Perbedaan

1. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek lokasi penelitian. Dimana penelitian pertama dilakukan di kantor permodalan nasional madani (persero) cabang kota Bengkulu.
2. Perbedaan penelitian yang ke dua terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu lebih menekankan pembahasan tentang peran PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara.
3. Perbedaan penelitian yang ke tiga adalah lebih terfokus pada tinjauan hukum islam sistem tanggung renteng dalam pembayaran studi kasus pnm mekaar
4. Perbedaan pada penelitian yang ke empat terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di PNM mekaar syariah di desa dena kecamatan madapangga kabupaten bima.
5. Perbedaan pada penelitian yang ke lima terfokus pada peranan simpan pinjam mekaar cabang mayang dalam memberdayakan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

#### Persamaan

1. Persamaan pada penelitian pertama adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PNM
2. Persamaan pada penelitian yang kedua adalah sama-sama



membahas tentang PNM mekaar syariah

3. Persamaan penelitian yang ketiga ini adalah sama-sama membahas tentang tanggung renteng di dalam PNM syariah.
4. Persamaan penelitian yang ke empat ini adalah sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PNM mekaar syariah.
5. Persamaan penelitian yang ke lima ini adalah sama-sama membahas simpan pinjam.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Masyarakat**

#### **A. Pengertian Masyarakat**

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "*society*" yang berarti "masyarakat", lalu kata *society* berasal dari bahasa latin yaitu "*societas*" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga

dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.

Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya (Donny Prasetyo, Irwansyah. 2020).

## **B. Ciri-ciri Masyarakat**

Eko Handoyo (2015) ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan *sence of blonging* yang relative sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
- b. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
- c. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
- d. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris.

## **C. Tipe-Tipe Masyarakat**

Dodiet Aditia Setiawan, (2012) tipe-tipe masyarakat terbagi menjadi 2 bagian yaitu berdasarkan perkembangannya, dan

berdasarkan fungsinya.

1. Berdasarkan Perkembangannya:

a. *Cressive institution*

Merupakan lembaga masyarakat yang paling primer, yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Misalnya: yang berkaitan dengan hak milik, perkawinan, agama.

b. *Enacted Institution*

Lembaga masyarakat yang secara sengaja di bentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya: Perdagangan dan Pendidikan.

2. Berdasarkan Fungsinya:

a. *Operative Institution*

Lembaga masyarakat yang menghimpun pola-pola ataucara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti lembaga industri.

b. *Regulative Institution*

Lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga itu sendiri.

## 2.2.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan

### A. Faktor Internal (*internal influences*)

Dalam skripsi yang ditulis oleh (Mardiana 2019) faktor internal merupakan faktor yang yang muncul dalam diri individu, terdiri dari:

#### 1. Motivasi

Motivasi berasal dari latin *movere* yang artinya menggerakkan. Seorang nasabah tergerak untuk melakukan pembiayaan karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga nasabah tergerak untuk melakukan pembiayaan itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi adalah daya dorong yang muncul dari seorang nasabah yang akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut. Bila kebutuhan dipenuhi akan menimbulkan adanya motivasi yaitu dorongan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diarahkan pada tujuan memperoleh kepuasan (Sumarwan 2011)

#### 2. Pembelajaran

Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana pengalaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku ini mencerminkan posisi dua aliran pikiran utama mengenai pembelajaran. Satu perspektif mengenai pembelajaran dikenal sebagai pendekatan kognitif,

pembelajaran dicerminkan melalui perubahan pengetahuan. Perspektif lainnya adalah pendekatan yaitu pembelajaran dengan perilaku behaviorisme yaitu pembelajaran dengan perilaku yang dapat diamati. Proses belajar biasa terjadi karena adanya empat unsur yang mendorong proses belajar tersebut.

### 3. Pengetahuan

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam pembiayaan dan produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan pembiayaan dan produk tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan nasabah akan mempengaruhi keputusan nasabah.

### 4. Sikap

Sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah sikap merupakan simultan dari seluruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu. Karena sikap berbicara tentang positif atau negatifnya sebuah objek tertentu. (Suryani 2012)

### 5. Kepribadian, Gaya Hidup dan Demografi

Keperibadian dan gaya hidup merupakan variabel yang memperlihatkan perbedaan nasabah dalam mengambil

sebuah keputusan untuk melakukan pembiayaan tersebut. Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang paling dalam pada diri manusia (*inner psychological characteristic*), tidak ada manusia yang persis sama dalam sikap atau kepribadianya, masing-masing memiliki karakteristik yang unik yang berbeda satu sama lain, yang menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu dan inilah yang disebut sebagai kepribadian manusia. Perbedaan karakteristik akan mempengaruhi respons individu terhadap lingkungan (stimulus) secara konsisten dan juga mempengaruhi perilaku individu.

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga didefinisikan sebagai bagian individu hidup, menghabiskan uangnya dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya.

Demografi menggambarkan karakteristik suatu penduduk seperti usia, memahami usia nasabah adalah penting karena nasabah yang berbeda usia akan melakukan pembiayaan yang berbeda, pendidikan dan pekerjaan. pendidikan dan pekerjaan adalah dua karakteristik konsumen saling berhubungan pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang nasabah. keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pendapat yang dapat

dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya, tabungan dan hartanya termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), kemampuan untuk memimjam dan sikap terhadap nasabah, dan lokasi geografik. (Suryani 2012)

#### 6. Agama

Agama yaitu sistem kepercayaan dan keyakinan tentang hakikat adanya maha pencipta alam semesta dan segala isinya, yaitu kepercayaan tentang tuhan yang maha esa serta kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian. Agama tersebut memberikan pedoman ajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan para pemeluknya. Ajaran-ajaran agama tersebut akan mempengaruhi sikap, motivasi, persepsi, dan perilaku nasabah dalam melakukan pembiayaan tersebut.

Faktor agama merupakan faktor pembelian yang didasarkan pada kepercayaan akan keberadaan tuhan. Hampir sebagian manusia yang hidup di bumi ini pada dasarnya umumnya memeluk salah satu agama. Di Indonesia, secara resmi ada 6 (enam) agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas dianut oleh warga Negara Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam inilah yang menyebabkan perilaku konsumen di Indonesia cukup terpengaruh oleh ajaran agama. Ajaran agama Islam yang paling umum meliputi shalat, puasa, zakat, konsumsi

makanan halal, dan aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemuka agama islam. Perilaku konsumen yang Nampak akibat pengaruh ajaran agama ini antara lain adanya penyediaan tempat ibadah dan berbagai tempat umum, jam makan yang berbeda disaat bulan ramadhan, penggunaan bank-bank syariah dan lain sebagainya (Mardiana 2019).

### **B. Faktor Eksternal (*external influences*).**

Dalam skripsi (Anita 2021) faktor eksternal adalah faktor yang dihasilkan dari luar. Faktor eksternal meliputi:

1. Faktor sosial adalah faktor lingkungan di sekitar pelanggan, yang terdiri dari kelompok referensi dan keluarga. Kolega, teman, dan tetangga dapat diklasifikasikan sebagai kelompok referensi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pelanggan. Keluarga adalah organisasi pelanggan atau konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga adalah kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Sebuah keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak, yang mempengaruhi keputusan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memberikan kredit.
2. Faktor lokasi, layanan dan prosedur kredit dari bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada klien. Lokasi adalah tempat bank melakukan kegiatan sehari-hari, terutama dalam bertransaksi dengan nasabah (Murti Sumarni dan John Soeprihanto, 2005: 84). Lokasi yang



benar akan sangat mempengaruhi jumlah nasabah di bank. Misalnya, lokasi yang mudah dijangkau akan mendorong nasabah untuk melakukan kredit dan transaksi lainnya.

3. Kemudahan penggunaan sistem, sistem yang sederhana dan mudah dilalui akan mendorong dan menarik pelanggan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan.
4. Tingkat bunga Penetapan tingkat bunga memainkan peran penting dalam keputusan pembiayaan nasabah.
5. Persyaratan pembiayaan, persyaratan yang mudah dipenuhi akan membuat nasabah cenderung bertransaksi.

### **2.2.3 Tinjauan Pembiayaan**

#### **A. Pengertian Pembiayaan**

Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan Usaha Kecil. Berbeda dengan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan tentang lembaga ini di atur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden tersebut menjelaskan tentang pengertian mengenai lembaga Pembiayaan, sebagai berikut: Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998.

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001: 168) dalam (Turmudi 2016)

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional (Mongkito et al. 2021)

Istilah pembiayaan berarti amanah, yang mengacu pada lembaga keuangan, karena shahibul sangat mempercayai seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dana harus digunakan secara wajar dengan syarat dan ketentuan yang jelas yang saling menguntungkan antara satu sama lain.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah dana yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Istilah teknis untuk pembiayaan dalam perbankan syariah atau penggunaannya sebagai asset produktif. Asset yang menguntungkan adalah penyertaan dana bank syariah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 mengatur bahwa pembiayaan didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain untuk memberikan uang dan tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu.

## **B. Tujuan Pembiayaan**

(Turmudi 2016) mengatakan bahwa pembiayaan sebagai salah satu bentuk produk Perbankan Syariah tentunya harus memiliki tujuan untuk kebaikan umat, diantara tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan ekonomi umat; Masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha; Melalui aktifitas pembiayaan, para pengusaha memperoleh dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan produktifitas; Melalui dana pembiayaan, dapat memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk meningkatkan

produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

3. Membuka lapangan kerja baru; Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan dapat menyerap tenaga kerja, hal ini berarti manambah atau membuka lapangan kerja baru.

### C. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi :

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

#### **D. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Menurut kontrak pengembangan produk, bank syariah memiliki berbagai metode pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, antara lain:

##### **1. Pembiayaan Menurut Tujuan**

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, mengacu pada pembiayaan dana yang dikumpulkan dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk tujuan investasi atau perolehan barang konsumsi.
- c) Pembiayaan Komersial, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan dan biasanya digunakan untuk pembelian barang, pembayarannya diharapkan terkait dengan hasil penjualan barang.
- d) Pembiayaan produktif, dirancang untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya, jika tidak, tidak mungkin tercapai tanpa pembiayaan tersebut.

## 2. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya untuk investasi.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan atau kredit yang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

## 3. Pembiayaan Berdasarkan Jaminannya

- a) Pembiayaan dengan jaminan, jika penerima pembiayaan dapat memberikan agunan atau agunan sesuai dengan persyaratan pemberi pinjaman, dapat memberikan pembiayaan yang dijamin dan aset tidak dapat dialihkan.
- b) Pembiayaan tanpa jaminan Sesuai dengan namanya, pembiayaan jenis ini dapat dilakukan tanpa adanya jaminan untuk barang atau personel tertentu. Hingga saat ini, jenis pembiayaan ini didasarkan pada risiko kredit, prospek bisnis, loyalitas atau reputasi baik dari calon peminjam.

## 2.2.4 Produk Dan Jasa Yang Ada Di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Laeya

1. Pembiayaan membina ekonomi keluarga sejahterah (Mekaar)
  - a. Pengertian Pembiayaan Mekaar (membina ekonomi keluarga sejahterah)

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
3. Pembiasaan budaya menabung;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

Mekaar merupakan unit bisnis yang memberikan jasa pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp 2.000.000,00 hingga Rp 8.000.000,00 ke setiap nasabah dan tidak mengharuskan untuk menyetor jaminan seperti bpkb, dan lain-lain sertifikat sebagai syarat untuk menjadi nasabah di PNM Mekaar. sistem pembayaran dilakukan secara mingguan dan menggunakan sistem tanggung renteng.

Sistem tanggung renteng merupakan suatu teknik yang

mengutamakan rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap bagian kelompok secara bersama-sama dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila terjadi sebuah problem, system ini mempercayakan segala bentuk urusan kelompok dapat diselesaikan bersama menggunakan prinsip gotong royong (Ilmiah and Islam 2022)

- b. Sejarah pembiayaan membina Ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar)

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai (BUMN) yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. (Jafar 2014)

PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri



Keuangan RI No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator penyaluran kredit Program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh bank Indonesia PNM, didirikan dengan modal dasar sebesar RP 1,2 Triliun dan dana diterapkan dan disetor penuh sebesar Rp 300 miliar. PNM pada tahun-tahun selanjutnya diarahkan untuk menyediakan layanan finansial dan non finansial. Layanan finansial diantaranya adalah memberikan solusi permodalan bagi sektor UMKM yang dihitung sesuai dengan kelayakan usaha dan prinsip ekonomi pasar. Dalam melayani nasabah PNM menerapkan pendekatan yg berbeda dan layanan yang diberikan oleh perbankan selain solusi finansial, perseroan melayani jasa pinjam BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro syariah lainnya di seluruh Indonesia.


Sejak awal berdirinya, PNM telah merintis usaha pinjaman (kredit) modal kepada pelaku UMKM dengan mengemasnya dalam dua produk, yaitu Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

ULaMM maupun Mekaar menasar pelaku usaha yang belum terjamah akses perbankan, dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk

mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

Terkait 2 produk andalan PNM (UlaMM dan Mekaar), memiliki perbedaan dalam penerapannya.

- c. Kewajiban nasabah yang harus di penuhi dalam mengajukan pembiayaan di mekar adalah:
    1. Hadir tepat waktu dalam pertemuan kelompok
    2. Membayar angsuran mingguan sesuai dengan kewajiban
    3. Menggunakan pembiayaan ini untuk usaha
    4. Hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga
    5. Bertanggung jawab bersama, bila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban.
- 2.2.5 Mematuhi, menerima semua keputusan/peraturan yang berlaku di PNM setiap perselisian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan para pihak sepakat memilih domisili hukum kantor peradilan negeri diseluruh wilayah hukum negara yang ada di indonesia.



## **2.2.6 Akad Yang Ada Di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaaar Syariah Cabang Laeya**

### **2.2.6.1 Akad Murabahah**

#### **A. Pengertian Murabahah**

Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Turmudi 2016). Ulama Syâfi'iyah mendefinisikan murabahah itu dengan "Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya" Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira'* (Nainggolan 2016).

#### **B. Landasan Hukum Murabahah**

kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini adalah: pertama, al- Qur'an. Ayat ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam (QS. Al Baqarah: 275) :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*Terjemah : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-baqarah)*

Ayat ini menunjukkan Allah membolehkannya melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,*

*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku.( QS. An-Nisaa: 29 )*

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh melakukan hal yang batil dalam memperoleh harta melaiikan dengan jual beli yang didasarkan atas hukum Allah SWT. Murabahah adalah akad yang secara syara diperbolehkan karena tidak memiliki unsur riba di dalamnya.

### **C. Rukun Murabahah**

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan akad jual beli maka harus mengikuti rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain:

#### **a. Penjual ( Ba'i )**

Adalah pihak bank atau PNM yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggihkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau PNM membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau PNM itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau PNM menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di mana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli ( Musytari )

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau PNM.

c. Objek Jual Beli ( Mabi' )

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang tidak bertentang dengan hukum Islam.

d. Harga ( Tsaman )

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

e. Ijab dan Kabul.

Dalam perbankan syariah atau pun Lembaga Keuangan Syariah (PNM), yang operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau PNM dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau PNM harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah

#### **D. Syarat Murabahah**

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek murabahah harus halal diperjual belikan dan harus ada di pihak penjual ( hak kepemilikan barang itu berada di tangan penjual) Meskipun barang itu belum ada pihak penjual, tetapi secara yuridis barang itu berada di dalam kuasa penjual. Keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungannya.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semua harus diketahui oleh pembeli saat transaksi Ini merupakan syarat yang sah pada akad murabahah.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang ketentuan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah dalam akad murabahah.
- d. Pada pembiayaan murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
- e. Jual beli murabahah tidak boleh digantungan dengan syarat apabila penjualan tersebut terjadi di kemudian hari atau

digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti (belum ada maka akad murabahah itu batal.

- f. Akad pertama (transaksi jual beli antara penjual dan pemasok ) harus terjadi lebih dahulu sebelum terjadi jual beli antara bank dan nasabah. Barang harus sudah ada dalam kuasa penjual.

### **E. Macam-Macam Murabahah**

Dalam praktik di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah (PNM), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan ) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau PNM sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri.

2. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau PNM melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.



## 2.2.6.2 Akad Wakalah

### A. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa berasal dari wazan wakala- yakilu-waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil-wakil juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh).

wakalah, yaitu akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syara' dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup (Suhendi, 2002: 233). Artinya, dengan disertakannya akad wakalah, maka pihak bank tidak secara langsung membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan mewakilkannya kepada nasabah itu sendiri agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya (Insawan, Ekonomi, and Iain 2017)

Pelaksanaan akad wakalah pada perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L/C, Inkasao, Transfer uang, atau akad murabahah. Secara istilah akad wakalah adalah sebuah akad dimana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak bisa melakukan kegiatan tersebut.

Secara sederhana pengertian wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

## B. Dasar Hukum Wakalah

Akad Wakalah adalah akad yang dibolehkan oleh para ulama karena tujuannya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*Terjemah : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada*

*suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.*  
(Q.S An-Nisa:35)

Ayat di atas memberikan pesan kepada kita bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah.

### C. Rukun Dan Syarat Wakalah

Rukun dan Syarat Wakalah Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad wakalah adalah sebagai berikut :

1. Rukun Wakalah :
  - a. Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil).
  - b. Orang yang diberi kuasa (al Wakil).
  - c. Perkara atau hal yang dikuasakan (al Taukil).
  - d. Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan kabul).
2. Syarat Wakalah
  - a. Orang yang memberikan kuasa ( al-Muwakkil )  
disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan,

boleh dalam keadaan tidak ada ditempatmaupun berada ditempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.

b. **Objek Wakalah**

Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al Muwakkil, misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

c. **Pernyataan Kesepakatan ( Ijab dan Kabul )**

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

### **2.2.6.3 Akad Wadiah**

#### **A. Pengertian Akad Wadiah**

Akad Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Akad wadiah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan. (Karim 2013)

Menurut Para Ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafii dan Hambali (Jumruhu ulama) mendefinisikan wadi'ah sebagai akad yang mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengartikan wadiah sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

## B. Dasar Hukum Wadiah

Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S An-nisa (Ayat 58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



*Terjemah: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

## C. Rukun Wadiah

Rukun wadiah meliputi :

1. Barang yang disimpan/ ditiptkan (wadi'ah).
2. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang

menitipkan (*muwadd`i*).

3. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwadd`i*).
4. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa kustodian (*mustawda*)
5. Ijab Qabul (*sighat*).

#### **D. Syarat-Syarat Akad Wadiah**

1. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Diisyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh. Maka tidak sah wadi`ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad wadi`ah tidak disyaratkan baligh, maka sah wadi`ah terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan.
2. Wadiah (Sesuatu yang dititipkan) Diisyaratkan berupa harta yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal.
3. Sighat (Ijab dan Qabul), seperti "saya menitipkan barang ini kepadamu" jawabnya "saya terima", Namun, tidak disyaratkan lafal kabul sebagaimana sama dengan *mu`athah* pada jual-beli.

#### **E. Jenis-Jenis Akad Wadiah**

1. Wadiah Yad-Amanah

Wadiah Yad-Amanah artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Tapi orang yang dititipi barang (*wad'i*) tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor diluar kemampuannya). Hal ini dikemukakan dalam sebuah Hadist Raasulullah SAW : “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dari penerima titipan yaang tidak lalai.

## 2. Wadiah Yad Adh-Dhamanah

Titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadikerusakan atau kehilangan.

### 2.3 Kerangka Pikir

